

**REDEFINISI KONSEP MUSTAHIK ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪAH
IBNU ‘ĀSYŪR**



UIJ
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**M. MANAN ABDUL BASITH, S.H.
17203010098**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

**REDEFINISI KONSEP MUSTAHIK ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪAH
IBNU ‘ĀSYŪR**



UIJ
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**M. MANAN ABDUL BASITH, S.H.
17203010098**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTAK

Distribusi harta zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam surat at-Taubah (9) ayat 60, bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat hanya untuk delapan golongan (*aṣḥnaf samāniyyah*). Namun yang menjadi perhatian adalah pada permulaan ayat menggunakan kata “*innamā*” sebagai huruf *ḥaṣr* (pembatasan), artinya makna *ẓahir* yang dimaksud adalah untuk membatasi mustahik sesuai ketentuan al-Qur’an. Sehingga orang yang tidak termasuk dalam kategori ini, tidak berhak menerima zakat. Apabila berpegang teguh dengan kaidah tersebut, maka penyaluran harta zakat tidak akan terealisasi dengan baik sesuai dengan *maqāṣid asy-syarīah*. Karena konsep mustahik zakat pada era sekarang mengalami perkembangan makna.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofi dengan teori *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr yaitu *ar-rawāj*, *al-wudūh*, *al-hifd*, *al-tsubūt* dan *al-adl*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan studi pustaka dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara membaca, mendengar dan memahami. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif, teknik evaluatif dan teknik argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mustahik agar taraf hidup mereka lebih baik, maka dalam konsep pendistribusian harta zakat harus lebih produktif, karena pola zakat produktif berpotensi pada waktu jangka panjang. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan di Indonesia tidak dapat dihapus atau diselesaikan dalam waktu yang singkat. Maka golongan fakir dan miskin yang mempunyai fisik sehat dan mempunyai kemampuan dalam bidang wirausaha, pertanian dan bidang jasa lainnya, harus mendapatkan perhatian serta bimbingan dalam melakukan usahanya. Zakat produktif

adalah model pendistribusian zakat yang dapat menjadikan mustahik zakat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan nantinya dapat merubah status mustahik menjadi muzaki. Adapun dalam pengelolaan zakat produktif, dapat menggunakan akad *qard al-hasan* atau *mudarabah*. Perubahan tersebut, berdasarkan dalil, bahwa huruf *lam* dalam surat at-Taubah (9) ayat 60 berfaidah *li ajli al-maṣraf* (untuk penyaluran) *li ajli al-manfa'ah* atau *li al-istihqāq*, maka menghasilkan suatu hukum bahwa zakat hendaknya didistribusikan secara produktif dan dimanfaatkan oleh mustahik zakat sebagai modal usaha secara terus menerus hingga dapat merubah menjadi muzakki. Bahwa pendistribusian zakat secara produktif.

Kata Kunci: Mustahik Zakat, Zakat Produktif, *Maqāṣid asy-Syarīah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الملخص

قد كتب الله توزيع الزكاة في سورة التوبة آية 60، على أن مستحقي الزكاة ثمانية أصناف. ولكن كان الذي يجعل اهتماما هاما في أول آية يستخدم كلمة "إنما" كحرف الحصر. وهذا بمعنى على أن معنى الظاهر هو لحصر المستحق وفقا لأحكام القرآن. حتى لا يستحق الناس الذين لايتضمنون بهذه الأصناف الزكاة. إذا نمسك بهذه القواعد، فلن يتحقق توزيع الزكاة صحيحا وفقا بمقاصد الشريعة، لأن توزيع الزكاة في هذا العصر يتطور معناها.

نوع هذا البحث هو بحث مكتبي بطريقة كيفية بوصف البحث التحليلي الوصفي. المدخل المستخدم هو مدخل فلسفي بنظرية المقاصد الشريعة ابن عاشور يعنى الرواج والوضوح والحفظ والثبوت والعدل. طريقة جمع البيانات المستخدمة في بحث القانوني المعياري هي باستخدام دراسة المكتبة من المواد القانونية الأولية والثانوية بطريقة القراءة والاستماع والفهم. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة هي طريقة الوصفية والتقويم والجدال.

نتائج هذا البحث تدل على أن لانخفاض مستويات الفقر ومساعدة المستحقين كي تحسن مستويات المعيشة، فيجب أن يكون في مفهوم الزكاة التوزيع ليكون إنتاجية، لأن نمط الزكاة المنتجة محتمل لمدة طويلة. وهذا يمكن أن يساعد الحكومة في انخفاض مستويات الفقر، لأن الفقر في إندونيسيا لا يمكن أن ينقضه في مدة قصيرة. فالأصناف من الفقراء والمساكين الذين لديهم صحة بدنية وقدرة في مجال تنظيم

المشاريع والزراعة وغيرها من الخدمات يجب الحصول على الإهتمام والتوجيه فى تنفيذ أعمالهم. الزكاة المنتجة هي نموذج توزيع الزكاة الذي يمكن أن يكون مستحقوا الزكاة ينتجون شيئاً مستمرا ويمكن أن يتغير وضع المستحق من المزكي. وأما فى تعريفات تلك الزكاة فيستخدم بعقد قرض الحسن أو المضاربة. بهذا التغيير، بناء على الحجة على أن حرف اللام فى سورة التوبة آية 60 يستفيد لأجل المصرف لأجل المنفعة أو للإستحقاق، فينتج قانوننا بأن ينبغى أن تدير الزكاة وتوزعها منتجة ومستفاداً لمستحقي الزكاة كرأسمال تجاري مستمر حتى تمكن أن تتغير إلى المزكي.

الكلمة الأساسية : مستحق الزكاة، الزكاة المنتجة، المقاصد الشرعية

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Sdr. M. Manan Abdul Basith, SH.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Manan Abdul Basith, SH.
NIM : 17203010098
Judul : "Redefinisi Konsep Mustahik Zakat Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah Ibnu 'Āsyūr"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 November 2019 M.

Pembimbing,


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : 5-644/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "REDEFINISI KONSEP MUSTAHIK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH IBNU 'ASYUR".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MANAN ABDUL BASITH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010098
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mch. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 03 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBEAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Manan Abdul Basith, S.H.
NIM : 17203010098
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2019 M

22 Rabi'ul Awal 1441 H

Saya yang menyatakan,



M. Manan Abdul Basith, S.H.

NIM. 17203010098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لا ينزال الرجل عالما ما تعلمه فإذا ترك التعلّم وظن انه قد
استغنى فهو أجهل ما يكون

“Seseorang senantiasa disebut ‘alim (berilmu) selama ia terus belajar, bila ia meninggalkan belajar dan menduga bahwa dirinya telah cukup (dengan apa yang dimilikinya), maka hal tersebut adalah kondisi terbodohnya”

(Syekh Hasyim Asy’ari, Adabul ‘Alim wal Muta’alim)

لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يذكرك على الله مقاله

“Janganlah anda bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan kata-katanya tidak membimbingmu ke jalan

Allah SWT”

(Ibnu ‘Athailah, Syarah al-Hikam)

HALAMAN PERSEMBAHAN


يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿البقرة: 269﴾

Dengan diiringi doa dan rasa syukur yang tiada tara, karya ini aku persembahkan untuk:

- Kedua orang tua ku, Abah Masyfur Hidayatullah dan Umi Nur Hasanah yang selalu membimbing dengan penuh kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku. Berkat do'a beliau serta perjuangan yang sungguh-sungguh, sehingga aku dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan segala permasalahan, itu semua demi masa depan yang lebih baik.
- Adik-adik-ku tercinta, Ina Yatul Muna dan Itmamul Wafa, yang selalu memberikan motivasi kepada kakaknya untuk terus berjuang dan meraih cita-cita yang diimpikan.
- Kiai, Ibu Nyai dan para guru serta keluarga besar Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta yang telah membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan tulus tanpa mengenal lelah.
- Lembaga Beasiswa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang telah memberikan bantuan beasiswa riset zakat, sehingga dengan bantuan materi tersebut, karya tulis ini yang berupa tesis dapat terselesaikan dengan lancar dan sesuai dengan target.

KARTU BIMBINGAN TESIS


Nama Mahasiswa : M. Manan Abdul Basith, SH.
NIM : 17203010098
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Program Studi : Magister Hukum Islam
Pembimbing : Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
Judul : Redefinisi Konsep Mustahik Zakat Dalam Perspektif
Maqāṣid Asy-Syariah Ibnu 'Asyūr"

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	6 - 8 - 2019	Pembahasan Tema Penelitian	
2	10 - 9 - 2019	Konsultasi Teori Penelitian	
3	8 - 10 - 2019	Konsultasi Outline Tesis	
4	25 - 10 - 2019	Konsultasi Outline Dan Teori	
5	8 - 11 - 2019	Tesis Bab I, II, III, IV & V	
6	19 - 11 - 2019	ACC Tesis	

Yogyakarta, 19 November 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ع	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h.

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

- _____ kasrah ditulis i
/ _____ fathah ditulis a
_____ و _____ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*
إستحسان ditulis *Istihsān*
2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*
أُنثَىٰ ditulis *Unṣā*
3. Kasrah + yā' mati ditulis *ī*
العلواني ditulis *al-‘Ālwānī*
4. Dammah + wāwu mati ditulis *ū*
علوم ditulis *‘Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*
غَيْرِهِم ditulis *Gairihim*
2. Fathah + wāwu ditulis *au*
قَوْلٌ ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis <i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الرِّسَالَة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------	------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul **“Redefinisi Konsep Mustahik Zakat Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah Ibnu ‘Āsyūr”** dengan lancar. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu taat dan setia mengikuti sunnahnya.

Meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah tesis ini, untuk berkenan memberikan masukan, saran, dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu. Serta karya tulis ini disusun guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dan

bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, selaku Kepala Jurusan Hukum Islam, dan Bapak Dr. H. Fathurrahman, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dan selalu memberi motivasi, arahan, serta masukannya dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan, dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Staff Tata Usaha Jurusan Hukum Islam, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses administrasi penyusunan tesis.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta bapak Masfur Hidayatulloh dan Ibu Nur Hasanah, tercinta yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, serta memberikan dukungan dan bantuan baik secara materiil maupun immateriil.

7. Untuk adinda adik-adik tercinta Ina Yatul Muna dan Itmamul Wafa yang telah membantu, memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa dalam menyusun karya tulis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Islam angkatan 2018-2020 yang telah memberikan motivasi dan dorongan.
9. Almkarram Abah KH. Munir Syafa'at dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien dan PP. Nurul Ummah Putri Kotagede. Terima kasih kami haturkan atas didikan dan *tarbiyyah ruhiyyah* semoga kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Selanjutnya penulis sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masing banyak sekali kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Maka dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan karya tulis ini.

Yogyakarta, 19 November 2019 M
Penulis,

M. Manan Abdul Basith, S.H.
NIM. 17203010098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KARTU BIMBINGAN TESIS	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11

	D. Telaah Pustaka	13
	E. Kerangka Teoritik	18
	F. Metode Penelitian	26
	G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II	DISKURSUS MAQĀŞID ASY-SYARĪAH	
	ṬĀHIR IBNU ‘ĀSYŪR	34
	A. Biografi Intelektual Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr	34
	B. Teori <i>Maqāşid Asy-Syarīah</i> Ibnu ‘Āsyūr.....	39
	C. Metode <i>Talil</i> Ibnu ‘Āsyūr	54
	D. Penafsiran <i>Lafaz Li</i> dan <i>Fi</i> Pada Surat at-Taubah ayat 60.....	65
BAB III	GAMBARAN UMUM MUSTAHIK	
	ZAKAT	71
	A. Pengertian Mustahik Zakat	71
	B. Golongan Mustahik Zakat	72
	C. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat..	92
	D. Pembagian Harta Zakat.....	94
BAB IV	PERGESERAN KONSEP MUSTAHIK	
	ZAKAT DARI KONSUMTIF MENJADI	
	PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪAH	
	IBNU ‘ĀSYŪR	98
	A. Pengertian Zakat Produktif	98

	B. Mustahik Zakat Produktif.....	101
	C. Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat Produktif.....	119
	D. Analisis Zakat Produktif Perspektif <i>Maqāṣid</i> <i>Asy-Syarīah</i> Ibnu ‘Āsyūr.....	125
	E. Temuan Hasil Analisis Zakat Produktif dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i> Ibnu ‘Āsyūr.....	152
BAB V	PENUTUP.....	156
	A. Kesimpulan.....	156
	B. Kritik Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr.....	158
	C. Saran.....	159
	DAFTAR PUSTAKA.....	161
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hierarki <i>Maṣlahah</i> Ibnu ‘Āsyūr	51
Tabel 1.2 Pembagian <i>Maṣlahah</i> Ibnu ‘Āsyūr	54
Tabel 1.3 Zakat Produktif dengan Skema <i>Qard Al-Hasan</i> . 121	
Tabel 1.4 Zakat Produktif dengan Skema <i>Mudarabah</i>	122
Tabel 1.5 Hukum Distribusi Zakat Produktif	131
Tabel 1.6 Indikator <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i> Pada Zakat	147



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah-Istilah

Lampiran 2: Curriculum Vitae

Lampiran 3: Cover Kitab Referensi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan bagi segenap umat Islam yang mampu. Zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi spiritual personal¹, sosial², dan ekonomis³ yang semua itu bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran zakat yang mencakup kepada delapan golongan (*aṣḥnaf ṣamāniyyah*), yaitu: *fakīr, miskīn, āmil, muallaf, riqab, ghārim, sabīlillah* dan *ibnu sabīl*. Kedelapan golongan tersebut secara *syara'* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq az-zakāh*).

¹ Zakat sebagai kewajiban dalam dimensi spiritual personal merupakan aplikasi keimanan seseorang kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen penyucian jiwa (*tazkiyah an-nufūs*) dari segala penyakit ruhani. Sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah (9):103.

² Zakat sebagai dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat, serta zakat juga dapat mewujudkan keamanan dan ketentraman sosial di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat mereduksi potensi konflik diantara mereka. Sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah (9): 71.

³ Zakat sebagai dimensi ekonomi yang tercermin dalam sua konsep yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Sebagaimana terdapat dalam QS. ar-Rum (30): 33 dan QS. al-Dzariyat (15):19.

Salah satu pokok ajaran Islam yang belum terealisasi dengan optimal yaitu penanggulangan kemiskinan, dengan cara pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam arti seluas-luasnya sesuai perkembangan zaman, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para penerusnya hingga saat ini.⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili, terdapat empat hikmah diwajibkannya zakat, antara lain: *Pertama*, zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. *Kedua*, dengan zakat dapat memberikan pertolongan pada orang-orang fakir dan yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan baik untuk meraih kehidupan yang layak. *Ketiga*, zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, serta melatih seorang mukmin untuk saling memberi. *Keempat*, zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan pada seseorang.⁵

Dalam pendistribusian zakat, diperlukan sebuah pengelolaan secara profesional yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Namun dalam hal ini, masih

⁴ Didin Hafidhuddin, dkk, *Panduan Zakat Praktis: Edisi Penghasilan*, (Jakarta: PT Parindo Tri Pustaka, 2005), hlm. 1.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, Juz II, (Damaskus: Dārul Fikr, 1985), hlm. 732-733.

banyak problematika yang mengitari dalam konsep pendistribusian zakat. Hal tersebut karena kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu para pakar hukum Islam (*fuqahā*) yang berkompeten dibidangnya berupaya melakukan suatu ijtihad (*istinbath al-ahkām*) dan melakukan redefinisi terhadap konsep mustahik zakat agar dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan tujuan syariah (*maqāsid asy-syarīah*).

Secara etimologis, *maqāsid asy-syarīah* adalah tujuan hukum Islam. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus dapat mewujudkan kemaslahatan, keselarasan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Menurut Ibnu ‘Āsyūr dalam tulisannya, menjelaskan bahwa substansi nilai-nilai kemaslahatan memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum Islam senantiasa diliputi oleh *hikmah* dan ‘*illat* yang bermuara pada *maṣlahah*. Sehingga *maṣlahah* dapat menjadi sumber hukum (*maṣḥadir al-ahkām*) dalam menyelesaikan masalah hukum.⁶

Konsep mustahik zakat telah disebutkan bagiannya dalam al-Qur’an, Allah SWT telah menetapkan delapan golongan, antara lain:

⁶ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 33.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
 قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
 فريضة من الله والله عليم حكيم.⁷

Pada permulaan ayat al-Qur'an menggunakan kata "innamā" sebagai huruf *ḥaṣr* (pembatasan), artinya makna *ẓahir* yang dimaksud adalah untuk membatasi mustahik zakat sesuai ketentuan al-Qur'an. Sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini, tidak berhak menerimanya.

Namun, apabila berpegang teguh dengan kaidah tersebut, bahwa harta zakat hanya untuk delapan golongan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, maka tidak akan terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarīah*). Karena dalam pendistribusian harta zakat pada era sekarang banyak mengalami pergeseran atau perkembangan makna, seperti halnya *sabīlillah* yang menurut para ulama klasik, *sabīlillah* hanya untuk orang yang berperang menggunakan senjata saja, namun melihat keadaan sekarang, hal tersebut sudah tidak mungkin terjadi lagi, maka ulama kontemporer seperti: Yūsuf al-Qarḍāwī, yang memperluas cakupan *sabīlillah* untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok

⁷ At-Taubah (9): 60.

pesantren, memperbaiki jalan, membuat rel dan lain-lain.⁸ Ulama lain seperti Wahbah az-Zuhaili⁹, dan Sayyid Sābiq¹⁰ juga melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan mustahik zakat yang lain, pasti mengalami perubahan dan redefinisi konsep sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti makna budak yang apabila diaplikasikan pada konteks keindonesiaan, bahwa riqab di zaman kenabian hampir mirip dengan kelompok orang yang terjajah, namun tidak bisa di sama ratakan dengan pekerja, buruh atau karyawan yang sudah profesional, ataupun para pembantu rumah tangga didalam negeri atau luar negeri.

Dalam aspek pendistribusian dana zakat, selama ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yakni pola tradisional (konsumtif) dan pola produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola tradisional harta zakat akan langsung diterima oleh

⁸ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh az-Zakāh*, Juz II, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), hlm. 658.

⁹ Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyyah, bahwa haji masuk dalam kategori *sabīlillah* (jalan Allah). Oleh karena itu orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberi zakat. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, hlm. 874.

¹⁰ Termasuk dari golongan *sabīlillah* ialah mendirikan rumah sakit tentara, begitu juga kepentingan-kepentingan lainnya. Seperti membuat dan meratakan jalan, memasang rel-rel kereta untuk keperluan tentara. Diantaranya pula membuat kapal-kapal perang, helikopter dan pesawat terbang militer, benteng-benteng dan parit-parit perlindungan. Lihat: Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I. Cet. IV, (Libanon-Bairut: Dārul Fikr, 2012), hlm. 295.

mustahik, tanpa disertai target dengan adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi. Sedangkan pola penyaluran secara produktif bertujuan untuk mengubah tatanan keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki. Lebih jauh pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan publik.¹¹

Salah satu yang menjadi dasar pendayagunaan harta zakat secara produktif adalah berdasarkan ayat:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم ...¹²

Kata *khuz* pada ayat tersebut artinya “mengambil”, maka mengindikasikan bahwa al-Qur’an memerintahkan kepada pemegang otoritas seperti amil, pemerintah atau yang berhak dalam hal pendayagunaan zakat, untuk mengambil harta zakat kemudian dikelola dengan cara diproduktifkan. Dalam konteks keindonesiaan, bahwa pemegang otoritas sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Para ulama ahli fikih merekonstruksi bahwa harta zakat harus bisa dikelola secara produktif atau dikembangkan

¹¹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyur*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015), hlm. 3.

¹² At-Taubah (9): 103.

sebagai nilai aset atau mempunyai potensi untuk produktif bagi yang wajib dizakati. Maksud dari produktivitas aset disini adalah bahwa dalam proses pemutarannya (*ad-daur*) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga aset zakat tidak lagi berkurang justru bertambah.¹³ Dalam konsep produktivitas harta zakat, tidaklah penting apakah perkembangan nilai aset tertentu benar-benar terwujud atau tidak, yang terpenting adalah bahwa aset tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan (*an-numu*).

KH. Sahal Mahfudz menganjurkan agar dana-dana zakat dapat digunakan secara produktif. Dengan kontribusinya, ia membentuk Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPMP) yang memberikan dana zakat kepada fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar. Misalnya, jika seseorang mustahik zakat memiliki keterampilan menjahit, maka ia diberi mesin jahit, jika mempunyai keterampilan mengemudi becak ia diberi becak, agar mereka dapat berusaha dan tidak menggantungkan uluran tangan orang kaya. Selain itu KH. Sahal Mahfudz juga melembagakan dana zakat dalam koperasi. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung

¹³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat* cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 20.

diberikan dalam bentuk uang. Mustahik zakat diserahkan uang, kemudian ditarik kembali sebagai tabungan si fakir miskin untuk keperluan pengumpulan modal. Dengan metode ini, fakir miskin dapat menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat.¹⁴

Peneliti memilih *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr sebagai pisau analisis karena ia menetapkan *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus) dalam muamalah, yang tidak ditetapkan dan dijelaskan oleh ulama-ulama lainnya seperti al-Syaṭibi dan Jasser Audah. Selain menggunakan pisau analisis Ibnu ‘Āsyūr, peneliti juga menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīah* menurut ulama lainnya untuk membantu penelitian. Menurut Ibnu ‘Āsyūr tujuan dari syarīah dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh *Syāri’* dalam upaya merelalisasikan tujuan manusia berupa kemanfaatan dan untuk menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan khusus. Dalam menentukan tujuan khusus ini, ia menggunakan barometer tujuan (*maqṣud*) dan menggunakan teori *istiqrā’* untuk mengetahui dalil yang tidak dijelaskan secara jelas dan rinci dalam nas al-Qur’an maupun hadis.

¹⁴ Salah Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 119-122.

Selain alasan diatas Ibnu ‘Āsyūr menjadikan dasar (*aṣl*) hukum syarī’ah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah yang mana mempunyai ‘*illat* atau *ta’līl*.¹⁵ Ia menjadikan dasar syari’ah pada unsur rasionalitas yang berimplikasi pada usaha sungguh-sungguh yakni mengeluarkan ‘*illat* yang samar pada hukum, menghilangkan anggapan *atsar* (hadits) *ta’ābudy* (bernilai ibadah) dan melihat kondisi umat ketika hadis itu muncul.¹⁶

Dalam perspektif historis pemikiran Islam, Ibnu ‘Āsyūr merupakan salah satu ulama yang banyak membahas masalah *maqāṣid asy-syarāh*, maka peneliti merasa terpanggil untuk lebih memperdalam dalam membahas pemikiran *maqāṣid asy-syarāh* secara komprehensif serta mengaitkan dengan peranan dalam pengaktualisasian fikih di zaman sekarang ini, terkhusus dalam bidang zakat yang semakin berkembang dalam hal pendistribusian dana zakat. Aktualisasi fikih sendiri sangat

¹⁵ Menurut Ibnu ‘Āsyūr, hukum asal mua’malah semuanya adalah berdasarkan ‘*illat* (*ta’līl*). Namun menurut pendapat sebagian ulama bahwa hukum asal mua’malah adalah *ta’abbudy* (bernilai ibadah). Mayoritas hukum mu’amalah yang dianggap hukum *ta’abbudy* mendatangkan kesukaran atau kesulitan bagi kaum muslimin. Sedangkan Allah berfirman artinya: “Allah tidak menjadikan agama bagimu sebagai sesuatu yang menyulitkan”.

¹⁶ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, hlm. 12.

penting dilakukan guna tercapainya tujuan dari syariat Islam yaitu memberikan kesejahteraan kepada mustahik.

Dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara produktif, penulis menggunakan lima teori *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr yang terdapat pada bagian *maqāṣid asy-syarīah al-khāṣṣah*, yaitu: *ar-rawāj* (distribusi), *al-wudūh* (kejelasan), *al-hifd* (menjaga), *at-tsubūt* (ketetapan), dan *al-adl* (keadilan).

Oleh karena itu, konsep *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis, dan juga dengan konsep *maqāṣid asy-syarīah* lainnya, karena menurut peneliti hal ini sangat relevan dan tepat karena hakikat tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*maslahah li al-umamah*) termasuk syariat tentang zakat. Dengan melalui konsep *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr ini dan metode lainnya, diharapkan dapat menjadi solusi dan memperluas cakupan mustahik zakat sesuai dengan perkembangan zaman agar mustahik zakat bisa menerima zakat secara produktif bukan lagi konsumtif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan konsep mustahik zakat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah*, oleh karena itu, peneliti

mengambil rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang, yaitu: Bagaimana redefinisi konsep mustahik zakat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis redefinisi konsep mustahik zakat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr, serta pengelolaan dan pendayagunaan zakat dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif.

Penelitian ini, diharapkan akan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan dalam memahami pergeseran konsep mustahik zakat di tinjau dari *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr. Serta memberikan kontribusi keilmuan bagi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini juga, diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi pengetahuan tentang konsep mustahik zakat di tinjau dari *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr, dan nantinya dapat diaplikasikan pada lembaga-lembaga zakat dalam mengelola dana zakat agar sesuai dengan sasaran (mustahik zakat).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan meraih gelar Magister Hukum (M.H) dan sebagai khazanah keintelektualan yang nantinya bisa memberikan manfaat pada kehidupan sehari-hari dan di masa depan nanti. Penelitian ini juga sebagai bekal penulis dalam menghadapi perjalanan dunia akademik selama ada di Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman keilmuan kepada masyarakat, agar bisa menambah pengetahuan dan memberikan pandangan terkait konsep mustahik zakat di tinjau dari *maqāṣid asy-syarīah*. Sehingga masyarakat dapat menerapkan sesuai ajaran syariat Islam dengan baik dan benar.

c. Bagi Civitas Akademika UIN Sunan kalijaga

Tesis ini diharapkan bisa memberikan sumbangan karya ilmiah dan disiplin ilmu khususnya pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta di jadikan literatur dalam proses pengembangan kajian ilmu dalam lingkup akademisi dan sebagai

bahan pembanding bagi penelitian berikutnya yang sesuai dengan tema penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Melalui beberapa karya ilmiah baik berupa disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan lain-lain, dapat diketahui bahwa telah banyak penelitian yang membahas tentang zakat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah*. Namun sejauh ini masih minim sekali penelitian yang membahas tentang redefinisi konsep mustahik zakat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr. Adapun tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk membuktikan originalitas penelitian dan juga untuk membedakan dengan penelitian yang lainnya.

Tesis Faqih El-Wafa, dengan judul “Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”¹⁷. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan normatif. Peneliti lebih fokus pada zakat produktif yang dipraktekkan di

¹⁷ Faqih El Wafa, “Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat),” *Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

masyarakat, guna untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memperbaiki pendapatan mustahik zakat dalam memenuhi kebutuhannya, serta membuat lebih partisipatif dalam proses usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup dengan merubah kerangka berfikir dan pola usaha.

Tesis Wilda Agustia, dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarīah* Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh”.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarīah* maka dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh lebih banyak menimbulkan problematika yang dapat membahayakan jiwa mustahik zakat, karena khususnya fakir dan miskin pihak yang paling merasakan efek dari peraturan yang mana zakat dijadikan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut bertolak belakang dengan maksud syariat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan mustahik

¹⁸ Wilda Agustia, “Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarīah* Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh” *Tesis* Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

zakat guna menyelamatkan jiwa manusia (*hifzu an-nafs*) yang merupakan salah satu tujuan *maqāsid asy-syarīah*.

Tesis Imām Setya Budi, berjudul “Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁹ Penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan zakat secara umum dalam perspektif hukum Islam dan Positif, merupakan penelitian kepustakaan, dengan meneliti Pasal 24 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh terhadap pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah Aceh. Penulis menyimpulkan bahwa tata kelola zakat menurut hukum Islam mengacu pada surat at-Taubah (9) ayat 60 yang menjelaskan tentang delapan kelompok mustahik zakat dengan tinjauan *Maqāsid asy-Syarīah*.

Karya tulis berupa jurnal oleh Kutbuddin Aibik²⁰. Hasil dari karya tulis ini menyebutkan bahwa zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Adapun upaya yang dilakukan dalam pengelolaan zakat secara produktif dalam perspektif *maqāsid asy-syarīah* merupakan kebijakan yang bertujuan

¹⁹ Iman Setya Budi, “Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Tesis* Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

²⁰ Kutbuddin Aibik, “Zakat dalam Perspektif Maqāsid al-Syariah,” *Ahkam*, vol. 3 : 2 (November 2015).

untuk kemaslahatan umat, dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat fakir miskin.

Karya tulis berupa Tesis oleh Indra dengan judul “*Maqāṣid asy-Syarāh Menurut Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr*”.²¹ Hasil dari penelitian ini yaitu: bahwa menurut Ibnu ‘Āsyūr setiap langkah dalam proses *istinbaṭ al-ahkām* harus selalu mengacu kepada *maqāṣid asy-syarāh*, yang menurutnya dikategorikan menjadi dua yaitu *Maqāṣid asy-Syarāh al-‘Āmmah* dan *Maqāṣid asy-Syarāh al-Khaṣṣah*.

Skripsi M. Manan Abdul Basith²² dengan jenis penelitian kepustakaan menggunakan metode kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan komparatif. Terdapat beberapa kesimpulan, *Pertama*: menurut ulama-ulama fiqh klasik *sabilillah* tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan seperti mendirikan jembatan, masjid, dan lain-lain. *Kedua*: konsep *Sabilillah* menurut fiqh Kontemporer yakni Sayyid Sābiq, dan Yūsuf al-Qardāwi adalah bahwa mereka memperluas makna *sabilillah* yakni segala kebaikan yang memiliki nilai masalah dan untuk kepentingan sosial. Namun Wahbah

²¹ Indra, “*Maqāṣid asy-Syarāh Menurut Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr*”, *Tesis Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2016.

²² M. Manan Abdul Basith, “*Pergeseran Konsep Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat Māl dari Fiqh klasik Ke Fiqh Kontemporer*”, *Skripsi UIN Maliki Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah*, 2017.

az-Zuhaily hanya mengkhhususkan seseorang yang menunaikan ibadah haji dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin; *Ketiga*: faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabīlillah* antara lain: faktor kebutuhan dan kemaslahatan umat, faktor sosial-politik, faktor filosofis, faktor teologis, faktor kebahasaan, dan faktor ekonomi.

Buku yang berjudul “Pengelolaan zakat Produktif Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah Ibnu ‘Āsyūr,” karya Dr. H. Moh. Thariquddin. Lc., M.Hi yang membahas tentang pengelolaan zakat produktif di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah Ibnu ‘Āsyūr.

Jurnal ilmiah dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, penulis Siti Zalikha. Karya tulis ini menjelaskan tentang upaya membangun kembali konsep zakat yang utuh, komprehensif dan tepat dengan berbagai konsep yang meliputi: konsep harta, kepemilikan, keadilan dalam ekonomi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa cara pendistribusian secara produktif diperbolehkan dalam hukum Islam dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik zakat hingga menjadi muzaki.²³

²³ Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2, (Februari 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada konsep *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr sebagai pisau analisis terhadap redefinisi konsep mustahik zakat dan pergeseran dari konsep pengelolaan zakat secara konsumtif menjadi produktif. Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya dan secara spesifik belum ada yang membahas apa yang dibahas oleh peneliti.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian berfungsi sebagai pisau analisis, yakni tindakan dalam menganalisis data-data yang ada pada penelitian, baik itu data primer, sekunder maupun tersier. Apapun teori-teori yang digunakan antara lain:

Kata zakat dalam berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 30 kali dalam al-Quran, antara lain: ada 27 kali yang bergandengan dengan kata shalat. Di samping pemakaiannya menggunakan kata zakat, juga menggunakan kata *al-ṣadaqah* bermakna zakat, seperti dalam surat at-Taubah (9): 58, 60 dan 103.²⁴ Juga menggunakan kata *infaq*, seperti yang terdapat pada surat at-Taubah (9): 34.

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zakat. Ulama Maḏhab Māliki mendefinisikan zakat adalah

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1986.

mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna dan mencapai satu *haul* (satu tahun). Mazhab Hanafi mendefinisikan yaitu pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Mazhab Syāfi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Mazhab Hanbali mendefinisikannya zakat adalah hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu pula.²⁵

Sedangkan menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁶ Menurut as-Syaukani yaitu Memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang melarang untuk melakukannya.²⁷

Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT melalui lantaran Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk

²⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, hlm. 730-731.

²⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*, hlm. 37-38.

²⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 5.

mengatur seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan Allah menurunkan aturan tersebut adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia. Adapun tujuan syariat tersebut disebut dengan istilah *maqāṣid asy-syarīah* sebagai pedoman kehidupan dan sebagai tujuan hidup baik secara individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pemahaman yang mendalam dan holistik bagi setiap individu dan masyarakat tentang pentingnya penerapan *maqāṣid asy-syarīah* dalam kehidupan.

Ibnu ‘Āsyūr menyebutkan poin-poin *maqāṣid asy-syarīah*²⁸ yang dikehendaki oleh syara’ melalui pelaksanaan syariah Islam, dan membaginya menjadi dua kelompok: *maqāṣid asy-syarīah al-āmmah* (tujuan syariah Islam secara umum) dan *maqāṣid asy-syarīah al-khāṣṣah* (tujuan syariah Islam secara khusus).

a. *Maqāṣid asy-Syarīah al-Āmmah*

Menurut Ibnu ‘Āsyūr pengertian *maqāṣid asy-syarīah al-āmmah*²⁹ adalah:

²⁸ Sebagian besar sarjana *maqāṣid* modern sepakat bahwa definisi *maqāṣid asy-syarīah* secara komprehensif-protektif (*jamī’-manī’*) baru dilakukan oleh para sarjana atau cendekiawan *maqāṣid* modern yaitu Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr. Hal ini berbeda dengan konsep *maqāṣid asy-syarīah* yang dicetuskan oleh ulama-ulama sebelumnya seperti Imām asy-Šyāfībī dan Imām al-Ghāzālī.

²⁹ Pengertian *maqāṣid asy-syarīah al-āmmah* menurut Ibnu ‘Āsyūr sama dengan *maqāṣid asy-syarīah* menurut Wahbah az-Zuhaili, ia menyatakan bahwa *maqāṣid asy-syarīah* ialah makna-

وهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال
التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع
خاص من أحكام الشريعة.³⁰

Pada bagian ini Ibnu ‘Āsyūr membahas beberapa komponen anatara lain: al-fitrah, toleransi (*al-samāhah*), masalahat (*al-maslahah*), kesetaraan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan universal (*kulliyah*). Komponen tersebut yang dijadikan landasar peneliti dalam menganalisis redevinisi konsep mustahik zakat ini dan konsep mustahik zakat produktif.

b. *Maqāṣid asy-Syarīah al-Khāṣṣah*

Ibnu ‘Āsyūr membarikan pengertian *maqāṣid asy-syarīah al-khāṣṣah* yaitu:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة او
لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة³¹

Pertama, maqāṣid asy-syarīah al-āmmah adalah:
Makna-makna dan hikmah yang diperlihatkan Tuhan pada

makna dan tujuan-tujuan agama yang terpantau dalam seluruh atau sebagai besar hukum-hukumnya; atau tujuan dari syariat dan makna-makna tersembunyi yang dijadikan oleh *asy-Syāri*’ (Allah) dalam setiap hukum syariat. Lihat: Wahbah az-Zuhailly, *Uṣul al Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dārul Fiqr, 1986), hlm. 1017

³⁰ Muhammad at-Tāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarīah al-Islamiyyah*, cet. II, (Jordania: Dār an-Nafāis , 2001), hlm. 251.

³¹ *Ibid.*, hlm. 415.

seluruh ketentuan syariah atau mayoritas hukum yang mana substansi hukum tersebut tidak terkait ruang hukum secara khusus.³² Adapun hakikat dari *maqāṣid asy-syarīah al-āmmah* antara lain: 1) bersifat tetap (*al-ṣubūt*) artinya *maqāṣid asy-syarīah al-āmmah* bersifat tetap. 2) jelas (*al-ẓuhur*) artinya bersifat tidak menimbulkan perselisihan dalam pengaplikasian *maqāṣid*. 3) terukur (*al-inḍibat*) artinya memiliki batasan-batasan yang rinci seperti halnya menjaga akal (*hiḑf al-aql*) sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk bagi pemabuk. 4) otentik (*itrād*) artinya tujuan hukum Islam tidak diperdebatkan dengan adanya perbedaan daerah, suku, etnis dan waktu, seperti kesepadanan dalam pernikahan (*sekufu*).³³

Kedua, Suatu cara yang dikehendaki oleh *Syāri'* (Allah sang pembuat syariat) untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan secara umum dalam amal perbuatan yang khusus, (seperti *maqāṣid asy-syarīah* dalam bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain).³⁴

³² *Ibid.*, hlm 251.

³³ Muhammad 'Abdul al-'Ati Muhammad Ali, *Maqāṣid asy-Syarīah wa Āsaruhā fī al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Hadis, 2007), hlm. 233.

³⁴ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarīah*, hlm. 415.

Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr memiliki beberapa metode dalam penerapan *maqāṣid asy-syarīah* yaitu:³⁵

1) *Istiqrā’*

Pertama, meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui ‘*illat*-nya dengan melalui prosedur *masālik al-‘illah*³⁶ yang dikenal dalam ushul fikih, kemudian dicari hikmah dari hukum-hukum tersebut. *Kedua*, dengan cara mengamati dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan ‘*illah*. Kemudian akan diketahui bahwa ‘*illah* tersebut merupakan tujuan (*maqṣud*) yang diinginkan *Syāri* (pembuat syariat).

2) Menggunakan dalil-dalil nash yang jelas *dalālah*-nya *Pertama*, semua ayat al-Qur’an bersifat *qat’iy al-subūt* karena semua lafalnya mutawatir. *Kedua*, karena *dalālah*-nya yang bersifat *ẓanniy*, maka ketika terdapat kejelasan *dalālah* yang menafikan kemungkinan-kemungkinan lain, menyebabkan nash tersebut menjadi lebih kuat.

3) Menggunakan Hadis-Hadis Mutawatir *Pertama*, *al-tawātur al-ma‘nawiy* yang diperoleh dari pengamatan mayoritas para sahabat atas perbuatan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 190-194.

³⁶ *Masālik al-‘illah* adalah metode-metode yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mengetahui ‘*illah*, lihat Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 661.

Rasulullah. Cara ini dapat menghasilkan sebuah pemahaman tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kedua, *al-tawātur al-'amaliy* yang diperoleh dari seorang atau beberapa sahabat yang menyaksikan langsung amalan Nabi Muhammad secara berulang-ulang, sekiranya dari keseluruhan amal tersebut dapat diambil nilai universal atau *kully* yang dapat dijadikan sebagai *maqāṣid*.

Adapun teori *maqāṣid asy-syarī'ah* lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imām as-Syātibi. Ia merupakan “guru pertama” (*al-Mu'allim al-Awwal*) kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Āsyūr sebagai “guru kedua” (*al-Mu'allim al-Ṣanī*) setelah asy-Syātibi.³⁷ *Maqāṣid asy-syarī'ah* menurut as-Syātibi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Atau hukum-hukum tersebut di syariatkan untuk kemaslahatan hamba. As-Syātibi berpendapat bahwa teori *maqāṣid asy-syarī'ah* ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dengan melihat dari

³⁷ Hafidz, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam: (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: PPs. UIN Suka Yogyakarta, 2007), hlm. 4.

segi ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam, termasuk juga permasalahan zakat.

Selanjutnya, Imām As-Syātibi membagi *maqāṣid asy-syarīah* dalam arti *maqāṣid syar'ī* menjadi empat aspek :

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami
- 3) Syariat sebagai suatu hukum *taklīf* yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syariat adalah untuk membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Dari keempat aspek tersebut pada hakikatnya pemberlakuan syariah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu as-Syātibi membagi *maqāṣid asy-syarīah* menjadi lima yaitu: menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.³⁸ Dalam pelaksanaannya ia mengelompokan kedalam menjadi tiga, yakni *maqāṣid ad-darūriyyah*, *maqāṣid al-hājiyyah*, dan *maqāṣid tahsīniyyah*.³⁹

³⁸Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, II, (t.tp: Dar Ibn 'Affān, 1997), hlm. 20.

³⁹ *Maqāṣid ad-darūriyyah* dimaksudkan untuk menjaga lima unsur pokok manusia antara lain agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, *maqāṣid al-hājiyyah* untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima pokok tersebut menjadi baik, sedangkan *maqāṣid tahsīniyyah* bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Teori *maqāṣid asy-syarīah* sangat relevan untuk membedah konsep mustahik zakat agar sesuai dengan maksud dan tujuan Islam itu sendiri, yakni membarikan keadilan secara holistik dalam berbagai dimensi sosial, dan yang lebih utama dalam menjamin kelangsungan hidup yang optimal. Teori ini juga sangat tepat digunakan untuk menganalisis dan memaparkan konsep pengelolaan mustahik zakat dari zakat yang bersifat konsumtif menjadi produktif ditinjau dari *maqāṣid asy-syarīah*.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan data-data yang diperoleh nantinya akan lengkap dan objektif, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dibahas, sehingga menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya langkah-langkah metodologi dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepastakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel,

dan karangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.⁴⁰ Peneliti mengambil jenis penelitian tersebut, karena sesuai dengan apa tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui objek penelitian dengan mencari, menelaah dan menganalisis apa yang ada pada kepustakaan, kitab-kitab, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis⁴¹, yakni peneliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisis redefinisi konsep mustahik zakat dalam perspektif *maqāsid asy-syarīah* Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, kemudian konsep tersebut diaplikasikan agar sasaran zakat sesuai dengan perkembangan zaman dan mustahik zakat tersebut menjadi lebih produktif dalam mengelola zakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya

⁴⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 9.

⁴¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hlm. 34. Merujuk pada pendapat Hadari Nawawi, yang berpendapat bahwa metode ini tidak sekedar mengumpulkan data, namun meliputi juga analisis dan interpretasi data. Oleh karena itu, metode ini disebut *deskriptif-analisis*.

ilmiah.⁴² Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan filosofi, yang bertujuan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis sehingga pendekatan ini, dapat mencari pemahaman yang mendasar dan juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁴³ Kemudian penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīah* menurut Muhammad Tāhir Ibnu ‘Āsyūr dalam kitabnya *Maqāṣid asy-syarīah al-Islamiyyah*, dan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīah* lainnya guna membantu dalam analisis pada penelitian ini seperti Imām as-Syātibi, Wahbah az-Zuhaili, Jasser Audah dan dan ulama kontemporer lainnya.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Hal ini diperlukan karena timbulnya suatu pemikiran, perkembangan dan perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dengan melalui pendekatan inilah dapat dilacak asal mula suatu pemikiran, faktor-faktor

⁴² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 156.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 126.

yang mempengaruhi perkembangan dan perbandingan dengan sebelumnya.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan studi pustaka dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, mendengar serta memahami bahan hukum tersebut.⁴⁵ Selanjutnya metode pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi, yakni menelaah dan menganalisa dokumen-dokumen yang tertulis, baik yang ada pada data primer atau sekunder yang berkaitan dengan konsep mustahik zakat. Setelah mendapatkan bahan konsep tersebut, kemudian penulis menganalisis dengan teori *maqāṣid asy-syarīah* menurut Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr dan dibantu dengan teori *maqāṣid asy-syarīah* lainnya seperti Imām asy-Syatibi, Wahbah az-Zuhaili, Jazer Audah dan lainnya.

5. Sumber Bahan Hukum

⁴⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Sejarah: Pisau Bedah Ilmu Keislaman*; dalam Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama: Suatu Pengantar*, cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm. 88.

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

Sumber data yang dimaksud adalah sumber-sumber penelitian untuk menjawab problematika, redaksi hukumnya yaitu bahan hukum. Sedangkan bahan hukum dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁶ Bahan hukum primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut.⁴⁷ Bahan hukum primer yaitu: al-Qur'an dan kitab-kitab induk hadits. Kitab *Maqāṣid asy-syarāh al-Islāmiyyah* dan kitab *At-Tahrir wa at-Tanwir* karya Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr digunakan sebagai pisau analisis, yakni dengan menggunakan metode *maqāṣid asy-syarāh* dan tafsirnya.

Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.⁴⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab fikih seperti kitab *Fiqh al-Zakāh* karya Yūsuf Qardhawī; *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sābiq, kitab *Masārif az-Zakāh wa Tamlīkuhā fī Daw' al-kitāb wa al-Sunnah* karya Khalid Abd Razaq al-

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

⁴⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.11.

‘Ani. Kitab-kitab *uṣḥul fiqh* seperti *Maqāṣid asy-Syarīah wa Aṣaruhā fi al-Islāmiyyah* karya Muhammad ‘Abdul al-‘Ati Muhammad Ali, kitab *uṣḥul fiqh* karya Wahbah az-Zuhailly, kitab *Al-Muwāfaqāt* karya Syātībī, dan bahan hukum lain seperti: skripsi, thesis, buku, jurnal yang relevan dengan judul penelitian ini. Sumber-sumber pendukung lainnya, seperti: buku-buku sejarah dan biografi Ibnu ‘Āsyūr, ensiklopedi, kamus-kamus, buku-buku penelitian dan tata bahasa.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari berbagai bahan hukum, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarīah* menurut Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr dan dibantu dengan teori *maqāṣid asy-syarīah* ulama lain seperti Imām asy-Syātibi, Wahbah az-Zuhailly, dan lain-lain guna membantu dalam analisis data. Dalam pengolahan data ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Teknik Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.⁴⁹

⁴⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

Dalam hal ini peneliti memandang fenomena-fenomena baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap redevinisi konsep mustahik zakat dan aplikasinya ditinjau dari *maqāṣid asy-syarāh* menurut Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr.

b. Teknik Evaluatif

Setelah melakukan deskripsi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dalam teknik komparasi akan diperoleh pandangan pro dan kontra, hasilnya akan dievaluasi oleh peneliti.

c. Teknik Argumentatif

Teknik ini digunakan terakhir setelah melakukan evaluasi terhadap argumen-argumen yang berbeda. Pada tahap inilah peneliti berargumentasi dengan melalui beberapa hasil analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, tesis ini terdiri dari V (lima) bab, supaya pembahasan tesis ini lebih terarah dan teratur, maka penulis membuat sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I, membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, membahas diskursus *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr, meliputi: biografi intelektual, teori *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr, metode *talil*, dan penafsiran *lafaz innamā, li* dan *fi* pada surat at-Taubah ayat 60.

BAB III, membahas gambaran umum mustahik zakat, antara lain: pengertian mustahik zakat perspektif fikih klasik, macam-macam mustahik zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan pembagian harta zakat.

BAB IV, pergeseran konsep mustahik zakat dari konsumtif menjadi produktif menurut *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr, meliputi: pengertian mustahik zakat produktif, mustahik zakat produktif, pendistribusian zakat produktif, metode analisis zakat produktif dan temuan hasil analisis zakat produktif dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah* Ibnu ‘Āsyūr.

BAB V, berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada pada penelitian. Kesimpulan mencakup pokok-pokok atau inti dari permasalahan yang telah dipaparkan, juga termaktub kritik dari penulis terhadap pemikiran *maqāṣid asy-syarīah* yang dikembangkan oleh Ibnu ‘Āsyūr dan terakhir ditutup dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Distribusi harta zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT yakni dalam surat at-Taubah (9): 60, bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat hanya untuk delapan golongan. Namun yang menjadi perdebatan adalah pada permulaan ayat al-Qur'an menggunakan kata "innamā" sebagai huruf *ḥaṣr* (pembatasan), artinya makna *ẓahir* yang dimaksud adalah untuk membatasi mustahik zakat sesuai ketentuan al-Qur'an. Sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini, tidak berhak menerimanya. Namun, apabila berpegang teguh dengan kaidah tersebut, maka penyaluran harta zakat tidak akan terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarīah*). Konsep mustahik zakat pada zaman sekarang mengalami pergeseran dan perubahan makna sesuai dengan kondisi zaman, seperti konsep *sabīlillah* yang menurut para ulama klasik, *sabīlillah* hanya untuk orang yang berperang menggunakan senjata saja, namun melihat keadaan sekarang, hal tersebut sudah tidak mungkin terjadi lagi, maka ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qarḍāwī dan lain-lain, memperluas cakupan *sabīlillah* untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, memperbaiki jalan, membuat rel dan

lain-lain. Begitu juga pada mustahik zakat lainnya mengalami perubahan dan perkembangan makna. Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat, juga mengalami pergeseran atau perkembangan, yakni perubahan konsep zakat dari zakat konsumtif menjadi produktif, pola zakat produktif seperti ini berpotensi pada waktu jangka panjang. pola zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat menjadikan mustahik zakat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dan nantinya dapat merubah status mustahik menjadi muzaki. Adapun pengelolaan zakat tersebut, dapat menggunakan akad *qard al-hasan* atau *mudarabah*. Perubahan tersebut, berdasarkan dalil, bahwa huruf *lam* dalam surat at-Taubah (9) ayat 60 berfaidah *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran) *li ajli al-manfa'ah* atau *li al-istihqāq*, maka menghasilkan suatu hukum bahwa zakat hendaknya di kelola atau didistribusikan secara produktif dan dimanfaatkan oleh mustahik zakat sebagai modal usaha secara terus menerus hingga dapat merubah status mustahik menjadi muzakki. Ibnu 'Āsyūr dalam melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif, dengan menggunakan metode, yaitu: **Pertama**, dengan metode *istiqrā* (induksi) yaitu dengan meng-*qiyas*-kan pada *kulliyah al-tsābitah* (perkara umum yang ada hukumnya) dalam syariah dengan mengindikasikan dalil-

dalilnya. **Kedua**, dengan menggunakan dalil-dalil dari nash yang jelas *dilālah*-nya. Dalam menganalisis dalil-dalil nash tentang hukum zakat produktif, dapat menggunakan metode *tafsir al-lughawiy li ihtimaliyati al-khitab al-syar'iy* (penafsiran bahasa karena *khitab syari'* mengandung beberapa kemungkinan). **Ketiga**, dengan mencari hadits-hadits mutawatir. Bahwa Rasulullah dan para sahabatnya juga pernah memproduksi zakat dan memperjual belikan agar berkah. Sebagaimana mereka memproduksi harta zakat seperti unta, sapi dan kambing. Dalam menganalisis konsep zakat produktif, peneliti juga menggunakan teori *maqāsid asy-syarīah al-khaṣṣah* yang dikembangkan oleh Ibnu 'Āsyūr yaitu: *ar-rawāj* (distribusi), *al-wudōh* (kejelasan), *al-hifd* (menjaga), *at-tsubūt* (ketetapan), dan *al-adl* (keadilan).

B. Kritik Pemikiran Ibnu 'Āsyūr

1. Konsep *maqāsid asy-syarīah* yang ditawarkan Ibnu 'Āsyūr tidak memiliki tingkatan prioritas yang jelas. Sebagaimana konsep *maqāsid asy-syarīah al-'ammah* yang mana yang harus didahulukan, maka hal ini akan menimbulkan kerancuan ketika teori ini akan diaplikasikan. Contohnya pada konsep toleransi (*al-samāhah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*), sejauh mana batasan-batasannya, dan mana yang harus diprioritaskan.

2. Teori *maqāṣid asy-syarīah* yang disusun secara sistematis oleh Ibnu ‘Āsyūr tidak dilengkapi dengan aplikasi dan contoh-contoh yang memadai, termasuk cara menerapkannya. Maka tampak abstrak dan hanya dapat dipahami secara teoritis saja, bahkan terlihat kontradiktif antara konsep *maqāṣid asy-syarīah al-āmmah* dan *maqāṣid asy-syarīah al-khāṣṣah*.
3. Jika diamati secara cermat, bahwa pemikiran Ibnu ‘Āsyūr sebenarnya hanya melengkapi kepada pemikiran *maqāṣid asy-syarīah* sebelumnya. Namun pada banyak hal Ibnu ‘Āsyūr mampu menghadirkan pembaharuan yang sangat penting, meskipun dalam beberapa hal terkesan sekedar mengulangi pemikiran *maqāṣid* sebelumnya tanpa modifikasi yang berarti, misalnya konsep Imam al-Shāṭibī tentang *maṣlahat*.
4. Ibnu ‘Āsyūr dalam karya “*Maqāṣid asy-Syarīah al-Islāmiyyah*” tidak konsisten dan mencampuradukan klasifikasi hukum Islam. Bahwa secara garis besar hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Ia memasukan hukum keluarga dan hukum ibadah lainnya kedalam hukum muamalah.

C. Saran

1. Diharapkan adanya sosialisasi secara komprehensif dari lembaga zakat baik BAZ/LAZ atau pihak lain yang berwenang, untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat secara umum dan terkhusus pada mustahik zakat, terkait sistem pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat.

2. Lembaga zakat ataupun pemerintah yang berwenang, harus lebih pro aktif dalam membina dan memberikan pendampingan kepada para mustahik zakat agar taraf kehidupan mereka dapat meningkat lebih baik, bahkan diharapkan nantinya bukan lagi sebagai mustahik zakat namun menjadi muzakki.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Ibnu 'Āsyūr, Muhammad at-Tāhir, *Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz 10, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah, 1984.

2. Hadis/Syarah Hadis

Azdi, Abū Dāwūd Sulaiman bin Asya'ts al-Sijistāniy al-, *Sunan Abi Dāwūd*, juz II, Bairut: Dār ibn Hazm, 1997.

Dāruquṭṭnī, Ali Ibn 'Umar al-, *Sunan al-Dāruquṭṭnī*, jilid. IV, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1994.

Ibn Āli, Muhammad, *Al-Jami' Baina Fanni ar-Riwāyati wa ad-Dirāyati min 'Ilmi at-Tafsīr*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2007.

Ibn Battal, Abu al-Hasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abd al-Mālik, *Syarh Ṣahīh al-Bukhārī*, juz III, Riyad: Maktabah al-Rasyad, t.t.

Mālik Bin Anas Abu Abdillah al-Aṣbahī, *Muwato' Mālik Riwayah Yahya al-Laitsi*, juz I, Kairo: Dar Ihya' al-Turāts al-Arabiyy, t.t.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, (Beirut: Ihya' At-Turotsu Al-Arabi, t.t.

Naisabūri, Abū al-Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-, *Ṣahīh Muslim*, Juz I, Libanon: Dār al-Fikr, 1981.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Agustia, Wilda, “Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarīah* Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh” *Tesis* Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Aibik, Kutbuddin, “Zakat dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*,” *Ahkam*, vol. 3 : 2 (November 2015).
- Ali, Muhammad ‘Abdul al-‘Ati Muhammad, *Maqāṣid asy-Syarīah wa Aṣaruhā fi al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Hadis, 2007.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Ani, Khalid Abd Razaq al-‘, *Masārif az-Zakāh wa Tamlikuhā fi Daw’ al-kitāb wa al-Sunnah*, Oman: Dār Usāmah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Atan, Mohammad Suhaib Bin, “Pembagian Terhadap Gharim Menurut Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, 2009.

- Aziz, Zainuddin Abd al-, *Fath al-Mu'īn bi Syarhi Qurrotul 'Ain*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Basith, M. Manan Abdul, “Pergeseran Konsep Sabīlillah Sebagai Mustahik Zakat Māl dari Fiqh klasik Ke Fiqh Kontemporer”, *Skripsi UIN Maliki Malang*, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 2017.
- Bisyri, Abī Qāsim ‘Abdullah bin Khusain bin Hasan bin Jallab al-, *at-Tafrī'*, juz 1, Bairut-Libanon: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1987.
- Budi, Iman Setya, “Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Dardīri, Abi Barokāh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-, *asy-Syarh as-Saghīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Mazhab al-Imām Mālik*, Juz I, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Darwīs, Al-Mahāmi Abū al-Wafā Muhammad, *al-Mabādiu al-Fiqhiyyatu*, Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1995.
- Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta: 2005.
- Fakhrur, “Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon *Mustahiq* Terhadap Zakat Kredit Perspektif

- Behaviorisme” *Desertasi* IAIIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Fāsi, ‘Allā al-, *Maqāshid asy-Syarīah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, ttp.: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Fauzan, Šālih bin Muhammad al-, *Istismār amwāl al-Zakāt wa Mā fī Hukmihā min al-Amwāl al-Wājibah Haqqān li Allah Ta’lā*, Riyad: Dār al-Kunūz Isybiliyā, 2005.
- Ghālī, Qāsim al-, *Syaikh al-Jāmi’ al-‘Azam Muhammad at-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr Hayātuhū wa Āsāruhū*, Bairut: Dār Ibn hazm, 1996.
- Ghānimi, ‘Abdul Ghanni al- dkk, *al-Lubāb fī syarh al-Kitab*, Juz I, Libanon: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Hafidhuddin, Didin, dkk, *Panduan Zakat Praktis: Edisi Penghasilan*, Jakarta: PT Parindo Tri Pustaka, 2005.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidz, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam: (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: PPs. UIN Suka Yogyakarta, 2007.
- Hanāfi, Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-, *al-Ikhtiār li taklīl al-Mukhtār*, juz I, Bairut-Libanon.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Hanāfi, Ahmad bin Muhammad bin Ismāil at-Thahtāwi al-Hanāfi, *Hasīyyah at-Thahtāwi*, Cet. I; Bairut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Hasanīy, Ismāil al-, *Naẓariyat al-Maqāshid ‘Inda al-Imām Muhammad at-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr*, Herdon: Al-Ma’had al-‘Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 2005.

- Hasibuan, Putra Tondi Martu, “Hakikat Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Masdar Farid Mas’udi: Tinjauan Filsafat Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, 2013.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad at-Ṭāhir, *Maqāṣid asy-Syarāh al-Islamiyyah*, cet. II, Jordania: Dār an-Nafāis, 2001.
- Indra, “Maqāṣid asy-Syarāh Menurut Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr”, *Tesis* Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.
- Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jamāluddin, Muhyiddin Yūsuf bin Syekh, *al-Maḏhab al-Ahmad fī Maḏhab al-Imām Ahmad*, Juz II, Kairo: Rasyad Kamil al-Kailani, 2002.
- Jauzi, Ibnu al-, *al-Maḏhab al-Ahmad fī Maḏhab al-Imām Ahmad*, Cet. Ke-II, Kairo: Rasyad Kamil al-Kilani 2002.
- Jazīri, Abdurrahmān al-, *Kitāb al-Fiḥh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Terj. Wajidi Sayadi, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Lukman Hakim, “Perluasan Makna *Riqab Zakat* (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qarḏāwī dan Wahbah az-Zuhailiy)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2011.

- Mahfudz, Salah, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Nadawi, ‘Ali Ahmad an-, *Mausu’ah al-Qawā’id al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah*, Riyad, tnp., 1999.
- Nawawī, Imām an-, *Raudat at-Ṭālibīn*, juz II, Libanon-Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qadir, Abdurrachamn, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1998.
- Qahtānī, Said bin ‘Ali bin Wahaf al-, *Maṣārif az-Zakā al-Islāmi*, Riyad: tnp., t.t.
- Qardāwī, Yūsuf al-, *al-Siyāsah al-Syarī’ah fi Ḍaw’ an-Nuṣūṣ al-Syarī’ah wa Maqāṣidihā*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Qardāwī, Yūsuf al-, *Fiqh az-Zakāh*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1973.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughnī*, Juz IV. Riyadh: Dār ‘Alam al-Kutub, t.t.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I, Cet. IV, Libanon: Darul Fikr, 2012.
- Sabirin, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar*, dalam Aceh Development International Confere (ADIC) Academy of Islamic

Studies University of Malaya Kuala Lumpur (Kuala Lumpur: Kelab Aceh Kuala Lumpur, 2015),

Safriadi, *Diskursus Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2014.

Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak Dan Sedekah*, Bandung: Tafakur (Ikapi), 2011.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987.

Suparlina, "Kedudukan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Menurut Mazhab Hanafi", *Skripsi UIN SUSKA Riau*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, 2011.

Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs asy-, *al-Umm*, Juz III, t.p: Dār al-Wafā, 2001.

Syaltūt, Mahmud, *Al-Islām: 'Aqidah wa Syarīah*, cet. XVIII, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001

Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhim ibn Mūsā al-, *Al-Muwāfaqāt*, II, t.tp: Dar ibn 'Affān, 1997.

Syīrāzī, Abi Ishāk asy-, *al-Muḥāḍab fī fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Juz I, Damaskus: Dār al-Qalām, 1992.

Ṭāhir, al-Habīb bin, *al-Fiqh al-Māliki wa Adillatuhū*, Juz 2, Libanon: Dār Ibnu Hazm, 1998.

Thoriquddin, Mohammad, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyur*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015.

Wafa, Faqih El, "Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat),” *Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Yamanī, Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Sālim al-‘Imrāni asy-Syāfi’i al-, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām asy-Syāfi’i*, jilid III, (Bairut: Darul Manhaj, 2000), hlm. 131.

Zalikha, Siti, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2, (Februari 2016).

Zubair, Uṣman, *Abḥas fī Qaḍāyā az-Zakāh al-Muā’sirah*, jilid I, Urdun: Dār el-Nafaīs, 2000.

Zuḥailiy, Wahbah az-, *Al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Zuhaily, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid III, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaily, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, Juz II, Damaskus: Dārul Fikr, 1985.

Zuhaily, Wahbah az-, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dārul Fiqr, 1986.

Zuḥailiy, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendi, dkk. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

4. Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Buku Metode Penelitian

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Dahlan, Abdul Aziz, editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ke-2 Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Shiddiqi, Nouruzzaman, *Sejarah: Pisau Bedah Ilmu Keislaman*; dalam Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama: Suatu Pengantar*, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 1986.

6. Kamus-Kamus

- Anṣari, Jamāluddīn Muḥammad bin Muḥarrām al-, *Lisān al-‘Arab* Juz 13, Bairut: Dār Shadir, t.t.
- Habsyi, Husin al-, *Kamus Al Kautsar*, cet. V, Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1991.
- Jumantoro, Totok dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, cet I, Jakarta: Amzah, 2005.
- Jurjaniy, ‘Ali bin Muḥammad bin Ali al-, *Kitāb at-Ta’rifāt*, ttp.: Dar ad-Diyan litturas, t.t.
- Manzur, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sugono, Dendi. (red.) et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH- ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadis dan Istilah-Istilah	Terjemah Ayat al-Qur'an, Hadis dan Istilah-Istilah
BAB 1			
4	7	QS. At-Taubah (9): 60	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6	12	QS. At-Taubah (9): 113	Ambillah, (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka.

21	30	<i>Maqāṣid Asy-Syarīah Al-Āmmah</i>	<i>Maqāṣid asy-Syarīah al-Āmmah</i> adalah: Makna-makna dan hikmah yang diperlihatkan Tuhan pada seluruh ketentuan syariah atau mayoritas hukum yang mana substansi hukum tersebut tidak terkait ruang hukum secara khusus.
21	31	<i>Maqāṣid asy-Syarīah al-Khāṣṣah</i>	Suatu cara yang dikehendaki oleh <i>Syāri'</i> (Allah sang pembuat syariat) untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan secara umum dalam amal perbuatan yang khusus, (seperti <i>maqāṣid asy-syarīah</i> dalam bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain).
BAB II			
39	58	QS. Al-Jatsiyah (45): 18	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu”
40	59	QS. Al-Syura (42): 13	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada

			Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
40	60	<i>Al-Syarīah</i> menurut Mahmud Syaltut	Bahwasannya syariat adalah suatu nama untuk sistem dan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah atau yang disyariatkan kaidah-kaidah pokoknya, dan Dia (Allah) bebaskan kepada kaum muslimin agar mereka dapat mematuhi sistem dan hukum-hukum tersebut dalam hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia lainnya
41	62	<i>Al-Syarīah</i> menurut ‘Allā al-Fasi	Yang dimaksud dengan <i>maqāsid asy-syarīah</i> adalah tujuan dan rahasia-rahasia yang telah Allah syariatkan (ciptakan) pada seluruh hukum atau aturan dari beberapa hukum.
42	63	<i>Maqāsid asy-Syarīah</i> menurut	<i>Maqāsid asy-syarīah</i> adalah makna-makna atau tujuan-tujuan agama yang

		Wahbah az-Zuhaily	terpantau dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau dengan kata lain: tujuan dari syariat dan makna-makna tersembunyi yang dijadikan as-Syari' (Allah) dalam setiap syariat.
42	65	<i>Maqāṣid Asy-Syarīah Al-Āmmah</i>	<i>Maqāṣid asy-Syarīah al-Āmmah</i> adalah: Makna-makna dan hikmah yang diperlihatkan Tuhan pada seluruh ketentuan syariah atau mayoritas hukum yang mana substansi hukum tersebut tidak terkait ruang hukum secara khusus.
44	68	QS. Ar-Rum (30): 30	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,
45	71	QS. Al-Baqarah (2): 143	Dan demikianlah (pula) Kami telah menjadikan

			kamu (umat Islam) yang adil
48	75	<i>Maqāṣid asy-Syarīah al-Khāṣṣah</i>	Suatu cara yang dikehendaki oleh <i>Syāri'</i> (Allah sang pembuat syariat) untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan secara umum dalam amal perbuatan yang khusus, (seperti <i>maqāṣid asy-syarīah</i> dalam bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain)
52	79	Kaidah fikih	Apabila terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan.
57	86	Kaidah Fikih	Hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah bergantung kepada <i>maqāṣid</i> (tujuan-tujuan) nya sebagaimana ia bergantung kepada illatnya, ada atau tidak ada.

63	95	QS. Al-Baqarah (2): 183	Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa...
70	108	HR. Abu Daud	Dari Ziyad ibn al-Harîts ash-Shuda’i, ia berkata: “aku pernah datang ke tempat Rasulullah SAW, lalu aku berbai’at, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil berkata: Berilah aku shadaqah (zakat), Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah SWT tidak rela terhadap hukum seorang rasul maupun lainnya dalam hal shadaqah, sehingga Dia sendiri menemukan hukumnya, maka Dia membagi shadaqah (zakat) itu kepada 8 golongan. Karena itu jika engkau termasuk salah satu dari golongan itu, maka akan kuberi hak.
BAB III			
73	115	QS. Al-Kahfi (18): 79	Adapun perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut...
74	116	QS. Al-Balad (90): 16	Atau orang miskin yang sangat fakir

84	144	QS. An-Nur (24): 33	Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu
95	168	HR. Muslim	Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang-orang sebesar 1 sha' kurma, atau 1 sha' gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dari kaum muslimin.
BAB IV			
102	176	HR. Bukhari dan MuslimAjarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang-orang kaya dan didistribusikan kepada golongan miskin.
129	205	HR. Ad-Dāruqutnī	Barang siapa mengampu harta anak yatim maka perdagangkanlah dan jangan dibiarkan habis karena zakat
129	206	HR. Ad-Dāruqutnī	Berdaganglah pada harta anak-anak yatim janganlah habis dimakan karena (shodaqah) zakat.

132	209	QS. At-Taubah (9): 60	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
132	210	QS. At-Taubah (9): 103	Ambillah, (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka.
134	214	HR. Imam Malik	Dari Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata: Umar bin Khattab meminum air susu, ia merasa kagum, maka ia bertanya pada orang yang memberi minum dari mana susu ini? Kemudian ia memberi tahunya bahwa susu itu dari kambing miliknya, tiba-tiba ada binatang ternak dari harta zakat, mereka memberi minum binatang itu, kemudian memeras

			<p>susnya dan diberikan untuk diminum orang lain, kemudian Umar memasukkan tangannya dan memuntahkannya.</p>
135	215	HR. Abu Daud	<p>Diriwayatkan dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk membeli binatang kurban dengan memberi uang satu dinar, maka ia membeli dengan satu dinar dan dijualnya dengan dua dinar, lalu ia kembali dan membeli kambing dengan satu dinar dan membawa satu dinar lagi pada Nabi SAW, kemudian Nabi mensedekahkan satu dinar itu padanya dan mendoakan agar berkah dalam perdagangannya.</p>
135	216	HR. Bukhari	<p>Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabbal ke Yaman, Nabi bersabda: ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada</p>

			mereka untuk salat lima waktu sehari semalam, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka dan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.
136	217	Kaidah fikih	Hukum itu berputar bersama 'illatnya, ada dan tidaknya 'illat itu
136	219	Kaidah fikih	Hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh (kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya).
145	226	QS. Al-Hasyr (59): 7	Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
151	233	Kaidah Fikih	Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan dengan kemaslahatan.

Lampiran 2

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : M. Manan Abdul Basith, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 04 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Rancabulus RT 03/RW 04 Desa Rejasari, Kec. Langensari, Kota Banjar Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta: Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muftadi-ien. Jln. Nyi Pembayun Gg. Garuda KG II/1051 B, Darakan Kotagede Yogyakarta.
Email : mananabdulbasith@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

1999 – 2005 : MI Bantardawa Rancabulus Rejasari Langen
2005 – 2008 : SMP Islam Langensari Kota Banjar
2008 – 2011 : MA Minat Kesugihan Cilacap Jawa Tengah
2013 – 2017 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2017 – 2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non Formal

2009 – 2012 : Pon. Pes Al-Ihya ‘Ulumaddin Cilacap
2013 – 2014 : Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly UIN Malang
2014 – 2015 : Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang
2015 – 2017 : Mabna Tahfidzil Qur’an Gasek Malang
2017 – Sekarang: Pon.Pes Kotagede Hidayatul Muftadi-ien Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

M. Manan Abdul Basith, SH.

Lampiran 3

COVER KITAB REFERENSI

